

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang menjadi salah satu isu dunia yang butuh penanganan serius, mengingat kasus ini merenggut hak asasi manusia yang menjadi korban perdagangan. Sering kali korban perdagangan orang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Adapun kejahatan tersebut dilakukan dalam bentuk eksploitasi seks atau kerja paksa seks, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, penghibur, penari, pekerja anak, terakhir penjualan bayi.¹ Modus operandi yang biasa dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu: mengiming-iming gaji besar, penculikan terhadap korban, pemalsuan dokumen, penjeratan hutang, perekrutan TKI keluar negeri secara ilegal, membagikan info lowongan pekerjaan di media sosial.²

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri yang dikutip dari laman Lampost.co tercatat ada 2.822 korban perdagangan orang dalam kurun waktu lima bulan terakhir Juni-November 2023. Para korban dijadikan sebagai pekerja migran sebanyak 549 kasus, anak buah kapal 7 kasus, pekerja seks

¹ Rahmat Hi Abdullahtinjauan, 2019, “Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Yustika*, Vol22/No-01/Juli 2019.

² Apriana M.Bouk dkk, 2023, “ Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol4/No-08/Agustus 2023.

komersial 290 kasus, eksploitasi anak 72 kasus. Dari kasus tersebut, ada 1.060 tersangka yang sudah ditangkap.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam konteks viktimologi, anak merupakan salah satu yang rentan menjadi korban dari suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat emosional ataupun kejiwaan anak belum matang, sehingga mudah bagi para pelaku menjadikan anak sebagai korban perdagangan anak.⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, pengertian anak

³ “Kurun waktu 5 bulan, Polisi selamatkan 2.882 korban perdagangan orang”, <https://m.lampost.co/berita-kurun-waktu-5-bulan-polisi-selamatkan-2-882-korban-perdagangan-orang.html> diakses 8 November 2023.

⁴ Adhyaksa, Tinjauan Hukum Terhadap Anak sebagai Objek Kajian Viktimologi dalam Kejahatan Prostitusi. Jurnal ilmu hukum, Vol15/No-2/2017.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang keberadaannya harus dijaga dan dilindungi karena mereka adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia kelak. Di masa yang akan datang, anak-anaklah yang akan menjadi pemegang kendali suatu bangsa, sebab bangsa membutuhkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana jika anak-anak Indonesia menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang berakibat merusak generasi-generasi bangsa. Tentunya pemerintah harus mengupayakan agar jangan sampai anak-anak menjadi korban dari perdagangan orang.

Pemerintah Indonesia saat ini, berupaya menanggulangi tindak pidana perdagangan anak. Tentunya, upaya-upaya tersebut belum bisa sepenuhnya memberantas tindak pidana perdagangan anak. Namun, upaya-upaya tersebut mampu meminimalisir kasus perdagangan anak. Adapun upaya-upaya yang pemerintah Indonesia saat ini lakukan yaitu upaya hukum penal dan upaya hukum non penal. Upaya hukum penal berupa kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah dan upaya hukum non penal berupa peningkatan pendidikan, kesejahteraan sosial serta penyuluhan atau sosialisasi.⁵

⁵ Annisa Carolin, Beni harmoni Harefa, 2021, "Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia Melalui upaya Hukum Penal Dan Non Penal", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol-8/No-04/2021.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022 menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar pengawasan tingkat 2. Artinya, Indonesia belum memenuhi standar minimum memberantas tindak pidana perdagangan. Dalam hal ini, peningkatan korban perdagangan orang pada tahun 2022 menjadi meningkat dibanding tahun sebelumnya.⁶ Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus perdagangan anak dari tahun 2019 sebanyak 244 kasus, tahun 2020 sebanyak 149 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 234 kasus.⁷

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak yaitu pertama, faktor ekonomi yang masih menjadi faktor utama penyebab perdagangan anak. Kondisi ekonomi yang rendah yang disebabkan lapangan pekerjaan yang sedikit, mengharuskan anak menjadi korban perdagangan. Kedua, faktor pendidikan yang sulit didapatkan oleh anak karena perekonomian yang rendah, sehingga ketika anak dijanjikan sebuah pekerjaan yang mengiming-imingi gaji besar dan keterbatasan dalam mengetahui pekerjaan seperti apa yang mereka kerjakan. Ketiga, faktor budaya yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak. Hubungan anak dengan orang dewasa sering kali didasarkan pada model hubungan kekuasaan. Artinya, orang

⁶ “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022”, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2022> , diakses 25 September 2023.

⁷ “Tindak Pidana Perdagangan Orang, Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari Ttpo”, *Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi Majelis*, Edisi No.06/TH.XVII/Juni 2023. https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1687311127_file_mpr.pdf , Diakses 25 September 2023.

tua menganggap lebih berkuasa atas hidup anaknya, sehingga orang tua melakukan perkawinan kepada anaknya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan yang berujung pada perdagangan anak.⁸

Pemerintah bertanggungjawab besar untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Pemerintah melalui aparat penegak hukum yakni kepolisian yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak ini secara tepat, karena ini menyangkut hak asasi manusia.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan anak yang baru saja terjadi di wilayah Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu 2 orang anak perempuan yang masih berusia 15 tahun dan 16 tahun menjadi korban perdagangan anak atau eksploitasi secara seksual. Para pelaku melakukan aksi bejatnya dengan modus mengajak para korban untuk liburan ke Yogyakarta. Kemudian pelaku memperjualbelikan korban melalui aplikasi *Online (MiChat)*.⁹

Selain kasus di atas, kasus lain yang juga terjadi di tahun yang sama diungkap oleh Polresta Yogyakarta. Kepolisian mengamankan 53 perempuan dan 2 di antaranya anak perempuan di bawah umur. Para korban dipekerjakan

⁸ Alya Putri Nabila dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, VolII/No-09/Juni 2023, Hlm 5-6.

⁹ Silvy Dian Setiawan, 2023, "Pelaku TPPO Prostitusi Anak Ajak Korbannya Liburan ke Yogya". <https://news.republika.co.id/berita/rwhwjo436/pelaku-tpo-prostitusi-anak-ajak-korbannya-liburan-ke-yogya>, diakses 25 September 2023.

sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Yogyakarta. Mereka dibayar dengan tarif Rp 100.000 per jam dan rata-rata bekerja selama 4-8 jam. Modus yang dilakukan para pelaku dengan menawarkan uang dan ponsel kepada para korban.¹⁰

Adapun data yang diperoleh dari Polresta Yogyakarta terkait tindak pidana perdagangan anak dihitung mulai tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus tindak pidana perdagangan anak di Polresta Yogyakarta pada tahun 2019-2023

Nomor	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	-
2	2020	-
3	2021	-
4	2022	-
5	2023	4

Sumber data: Polresta Yogyakarta

Dari tabel di atas, menunjukkan angka perdagangan anak di wilayah kota Yogyakarta dalam 4 tahun terakhir terhitung dari tahun 2019 sampai 2022 tidak pernah terjadi, namun pada tahun 2023 tindak pidana perdagangan anak terjadi bahkan empat (4) kasus. Berdasarkan wawancara dengan Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H selaku Kanit PPA, menyatakan bahwa korban berasal dari luar Yogyakarta yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Bekasi dan Sumatera Selatan.

Kegiatan perdagangan anak ini sangat mudah terjadi, dikarenakan perkembangan teknologi yang canggih memudahkan pelaku berinteraksi

¹⁰ “ Terbongkarnya Kasus TPPO di Sarkem Jogja dengan Korban 53 Wanita” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6845544/terbongkarnya-kasus-tpo-di-sarkem-jogja-dengan-korban-53-wanita>. Diakses 26 September 2023.

dengan korban tanpa bertemu langsung. Seperti contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sebelumnya pelaku dengan korban tidak berada di satu wilayah, namun pelaku dengan mudah mengajak korban dengan alasan liburan hanya menggunakan media sosial.

Mengingat permasalahan perdagangan anak ini semakin marak dan kompleks, sehingga diperlukan strategi yang tepat guna meminimalisir kasus perdagangan anak. Hal ini, berkembangnya modus-modus yang sangat sulit dideteksi sehingga peran dari aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian Polresta Yogyakarta sebagai instansi yang melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat dibutuhkan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam skripsi yang berjudul **“Strategi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta Melalui Pendekatan Politik Kriminal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal?
2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi kepolisian
Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi kepolisian Polresta Yogyakarta untuk menjalankan tugasnya menanggulangi kejahatan khususnya perdagangan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari Kepolisian.
 - b. Bagi masyarakat
Memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kepolisian sebagai garda terdepan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

E. Keaslian Penelitian

1. Agung Silwanus Ndraha, dkk., Universitas Diponegoro dengan judul “Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana *Human Trafficking* Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.” Adapun yang menjadi rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan politik kriminal secara integral dalam menanggulangi tindak pidana *Human trafficking*.
- b. Bagaimana upaya kepolisian daerah Jawa tengah untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana *human trafficking*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah menggunakan sarana penal dan non penal. Sedangkan, upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan kerja sama antara kepolisian dengan dinas ketenagakerjaan.¹¹

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada rumusan masalah, yang mana penulis hanya meneliti satu masalah yaitu strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal. Pembahasan pada penelitian sebelumnya khususnya upaya non penal tidak dijelaskan secara rinci, namun hanya menyebutkan poin-poin setiap upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan peneliti hanya membahas satu masalah sehingga dalam mengkaji lebih fokus, sehingga hasil yang akan dibahas lebih mendalam. Tidak hanya itu, penelitian sebelumnya membahas

¹¹ Agung Silwanus Ndraha, Dkk, 2019, “Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Human Trafficking* Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol-8/No-03/2019.

perdagangan orang yang mana lingkupnya lebih luas seperti perdagangan perempuan, anak atau laki-laki. Sedangkan penulis lebih fokus pada perdagangan anak.

2. Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra. Dengan judul “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal.” Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana penanggulangan perdagangan orang dengan menggunakan *technoprevention* sebagai sarana non penal. Hasil penelitian lebih membahas setiap unsur dari tindak pidana perdagangan orang serta upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan pendekatan penal dan non penal.¹²

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena rumusan masalah tidak sesuai dengan hasil dari penelitian yang seharusnya fokus dalam pembahasan terkait upaya non penal, namun bertolak belakang dengan hasil yang dikemukakan peneliti sebelumnya yang justru membahas upaya non penal dan penal serta unsur-unsur dari setiap tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang hanya fokus pada masalah untuk strategi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak oleh kepolisian melalui upaya penal dan non penal. Perbedaan lain, penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode sosiologi empiris.

¹² Asiyah Jamilah Dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020, “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal”, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Vol-04/No-01/April 2020.

3. Louisa Yesami Krisnalita dengan judul “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Wanita dan Anak menurut UU No. 21 Tahun 2007.” Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:
- a. Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Hasil dari penelitian ialah penyebab tindak pidana perdagangan orang: faktor kurangnya informasikan kejahatan, kemiskinan, pendidikan, lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan yaitu melakukan kerja sama lintas negara, meningkatkan pendidikan, penyediaan perangkat hukum yang memadai serta hukuman yang lebih berat terhadap pelaku.¹³

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam membahas penelitian lebih luas sehingga fokus dari jawaban atas masalah belum lengkap. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada rumusan masalah agar mampu menjawab masalah secara lengkap. Selain itu, perbedaan terletak pada metode yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian sosiologi empiris.

¹³ Louisa Yesami Krisnalita, 2017, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007”, *Binamulia Hukum*, Vol-06/No-02/Desember 2017.

F. Batasan Konsep

1. Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran.¹⁴
2. Polisi merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercapai tujuan kehidupan yang aman, damai dan tentram¹⁵
3. Tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
4. Anak menurut undang-undang tindak pidana perdagangan orang nomor 21 tahun 2007 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial artinya melihat hukum dalam artian nyata dan melihat bagaimana hukum sebagai

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/strategi> diakses 25 Oktober 2023.

¹⁵ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Hlm. 173.

gejala sosial dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berarti memperoleh data secara langsung dari narasumber tentang obyek yang akan diteliti. Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber yakni: Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H selaku Kanit PPA dan Ibu Ani Sulityarini, S.Kom., M.HLi selaku Kasat Binmas Polresta Yogyakarta. Hal ini data primer tersebut berkaitan dengan strategi kepolisian Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

a) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b) Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

- c) Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- e) Peraturan Kepolisian Negara RI nomor 2 tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, *website*, surat kabar, dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara antara penulis dengan Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H selaku kanit PPA dan Ibu Ani Sulityarini, S.Kom., M.HLi selaku Kasat Binmas Polresta Yogyakarta.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari melalui peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, artikel dan kamus hukum.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Polresta Yogyakarta.

5. Narasumber

- a. IPDA Apri Sawitri, S.H selaku kanit PPA
- b. Ani Sulityarini, S.Kom., M.HLi selaku Kasat Binmas

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dari studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara memahami dan merangkai data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari cara berpikir akan pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah: isu perdagangan orang menjadi perhatian seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Fakta empiris menunjukkan rata-rata korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Indonesia merupakan negara yang dinyatakan masuk daftar pengawasan tingkat 2. Lebih khusus di kota Yogyakarta kasus perdagangan anak terjadi pada tahun 2023 dengan total 4 kasus, namun 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2019-2022 tidak ada kasus yang serupa. Untuk itu,

perlu diteliti mengenai strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di kota Yogyakarta.

B. Rumusan masalah: bagaimana bentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal?

C. Tujuan penelitian: untuk mengetahui bentuk strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal.

D. Manfaat penelitian: terdiri dari manfaat secara teoritis untuk bahan penelitian selanjutnya dan manfaat secara praktis untuk instansi kepolisian dan masyarakat.

E. Batasan konsep : terdiri dari pengertian strategi, kepolisian, tindak pidana, perdagangan orang, anak, dan politik kriminal.

F. metode penelitian : metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris.

G. sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi:

A. Tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan umum tentang politik kriminal

Politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dan terorganisasi dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara pendekatan penal dan non penal.

D. Strategi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal

Strategi kepolisian polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak yaitu melalui pendekatan penal dan non penal.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

Pendekatan non penal yaitu deteksi dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli dan kerja sama dengan instansi sekolah-sekolah. Melalui pendekatan penal yaitu penindakan terhadap pelaku dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan

B. Saran

Kepolisian polresta Yogyakarta harus memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang tidak bersekolah dan Untuk Pemerintah Daerah Yogyakarta harus lebih tegas menindak tempat-tempat yang digunakan sebagai tempat eksploitasi terhadap anak.